



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral A. Yani Km. 4,5 No. 01 Telp/Fax. (0526) 2028408
Paringin, Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 589/BKPSDM-BLG/2024

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

Berdasarkan dasar pertimbangan diatas, maka Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran untuk 2024 untuk mengisi lowongan formasi pada SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan sebanyak **530 (lima ratus tiga puluh) formasi PPPK Jabatan Fungsional dan Pelaksana** dengan rincian sebagai berikut ini:

I. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

1. Jabatan Fungsional Tenaga Guru : 230 jabatan, sebagaimana Lampiran I
2. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan : 150 jabatan, sebagaimana Lampiran II
3. Jabatan Fungsional Tenaga Teknis : 150 jabatan, sebagaimana Lampiran III

II. PERSYARATAN PELAMAR

a. Persyaratan umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia pada saat melamar :
Usia pada saat melamar:
 - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Usia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk jabatan fungsional guru.;
 - c. Usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan fungsional kesehatan dan jabatan fungsional teknis jenjang ahli pertama dan terampil.
 - d. Usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk jabatan pelaksana.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
10. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
11. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

b. Persyaratan Khusus Pelamar Jabatan Fungsional dan Pelaksana Tenaga Teknis

1. Pengadaan PPPK Tenaga Teknis T.A. 2024 di Kabupaten Balangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
2. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperuntukkan bagi pelamar :
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
Adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN), yaitu:- pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
3. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
4. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan surat

keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan ketentuan:

- a. Paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut/tanpa putus, untuk pelamar jabatan pelaksana, jabatan fungsional jenjang terampil dan ahli pertama,
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut / tanpa putus, untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda.
5. Bagi pelamar yang mempunyai sertikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dapat mengunggah sertifikat kompetensi tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 391 Tahun 2024.

c. Persyaratan Khusus Pelamar Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

1. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Kesehatan T.A. 2024 terdiri dari:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi pemerintah;
 - b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (tenaga non-ASN), yaitu:
 1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; atau
 2. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus;
2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
3. Pelamar pada seleksi PPPK JF Kesehatan T.A. 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.
4. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan ketentuan:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut / tanpa putus, untuk pelamar jabatan fungsional jenjang terampil dan ahli pertama, dan
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut / tanpa putus, untuk jabatan fungsional jenjang ahli muda.
5. Masa kerja pelamar sebagaimana angka 4 dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja sebagai berikut:
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - c. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja eselon III; atau
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit

kerja eselon II.

6. Bagi pelamar yang mempunyai sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dapat mengunggah sertifikat kompetensi tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 391 Tahun 2024.

d. Persyaratan Khusus Pelamar PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru

1. Kriteria pelamar pada pengadaan PPPK JF Guru di instansi daerah T.A. 2024 meliputi:
 - a. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya;
 - b. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif mengajar di instansi pemerintah;
 - c. Guru non Aparatur Sipil Negara (non-ASN), yaitu:
 1. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non ASN pada BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah; atau
 2. Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
 - d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Pelamar sebagaimana pada angka 1 huruf a,b dan c hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar.
3. Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana pada angka 1 huruf a berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta, disyaratkan **memiliki surat izin** untuk melamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah T.A. 2024 dari kepala Instansi/lembaga/yayasan
4. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah T.A. 2024 wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024.
5. Pelamar memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

e. Persyaratan Khusus Pelamar Penyandang Disabilitas pada pengadaan PPPK T.A. 2024

Persyaratan Khusus Pelamar Penyandang Disabilitas pada pengadaan PPPK T.A. 2024

1. Kebutuhan PPPK Jabatan Pelaksana (Tenaga Teknis) dan Jabatan Fungsional (Kesehatan dan Guru) T.A. 2024 dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut

- a. Melampirkan surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
2. Khusus pelamar seleksi PPPK JF Guru di di instansi daerah T.A. 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
 - b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan;
- c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK Guru Seni Budaya Keterampilan.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar.
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Khusus bagi pelamar eks THK-II, mengisi nomor THK-II (jika terdapat kolom nomor THK) di SSCASN
 - e. Melakukan swafoto;
 - f. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - g. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK (Jabatan Fungsional dan Pelaksana Tenaga Teknis / JF Tenaga Kesehatan / JF Guru);
5. Pelamar meng-unggah (upload) dokumen kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan dalam SSCASN :
 - a. Pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah;
 - b. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang sudah dibubuhi e-materai / materai tempel dan ditandatangani pelamar.
 - c. Surat Pernyataan Data Diri sesuai dengan persyaratan yang sudah dibubuhi e materai/ materai tempel dan ditandatangani pelamar
 - d. Surat lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah dibubuhi e-materai/ materai tempel dan ditandatangani pelamar.
 - e. Scan ASLI Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau scan ASLI Surat Keterangan telah

- melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
- f. Scan ASLI Ijazah (berwarna/tidak hitam putih) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
 - g. Scan ASLI Transkrip Nilai (berwarna/tidak hitam putih) sesuai kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.
 - h. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah ASLI dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - i. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
 - j. Scan Persyaratan Wajib Tambahan bagi formasi jabatan yang mensyaratkan.
 - k. Scan sertifikat kompetensi (JIKA ADA) sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, yang terdapat pada beberapa jenis jabatan fungsional;
 - l. Melengkapi persyaratan lain yang diminta pada SSCASN.
6. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca jelas (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai/meterai tempel Rp. 10.000, dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
 7. Penggunaan e-meterai/meterai tempel Rp.10.000,- harus berbeda untuk setiap dokumen yang mempersyaratkan pembubuhan e-meterai/meterai tempel Rp.10.000,-;
 8. Penggunaan e-meterai/meterai tempel Rp.10.000,- yang berulang/sama pada dokumen berbeda dapat menyebabkan dokumen Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 9. Pelamar memilih salah satu lokasi pelaksanaan seleksi pada lama <https://sscasn.bkn.go.id> ; dan
 10. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

IV. Tahapan Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024

1. Tahapan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi.
2. Seleksi administrasi
 - a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
 - b. Seleksi administrasi dilaksanakan oleh panitia seleksi pengadaan Pegawai ASN di Kabupaten Balangan ;
 - c. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
 - d. Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti Seleksi Kompetensi

- untuk pengadaan PPPK;
- e. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
 - f. Sanggahan diajukan melalui SSCASN;
 - g. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menerima alasan Sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
 - h. Panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN dapat menolak alasan Sanggahan dalam hal kesalahan berasal dari pelamar;
 - i. Dalam hal alasan Sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai ASN mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
3. Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN.
 4. Seleksi kompetensi meliputi :
 - a. Seleksi kompetensi teknis;
 - b. Seleksi kompetensi manajerial;
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural.
 5. Seleksi Kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer.
 6. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
 7. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat **TERBAIK**.
 8. Penentuan pelamar yang lulus seleksi pengadaan PPPK pada Jabatan Fungsional dan Pelaksana Tenaga Teknis diberlakukan secara berurutan:
 - a. eks THK-II;
 - b. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
 - c. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
 9. Penentuan pelamar yang lulus seleksi pengadaan PPPK pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan diberlakukan secara berurutan:
 - a. eks THK-II;
 - b. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
 - c. pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus-menerus.
 10. Penentuan pelamar yang lulus seleksi pengadaan PPPK pada Jabatan Fungsional Tenaga Guru diberlakukan secara berurutan:
 - a. pelamar prioritas;
 - b. guru eks THK-II;
 - c. pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah; dan
 - d. guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 (dua) tahun atau

- 4 (empat) semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar;
- e. lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
11. Urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut :
- guru eks THK-II;
 - guru non-ASN
 - lulusan PPG
 - guru swasta
12. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah angka 8 dan 9 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9;
13. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.

V. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024

1. Jadwal Seleksi PPPK JF TA 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan DIV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN.

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	30 September s.d. 19 Oktober 2024
2	Pendaftaran Seleksi	1 s.d. 20 Oktober 2024
3	Seleksi Administrasi	1 s.d. 29 Oktober 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Oktober s.d. 1 November 2024
5	Masa Sanggah (*)	2 s.d. 4 November 2024
6	Jawab Sanggah	2 s.d. 6 November 2024
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	5 s.d. 11 November 2024
8	Penarikan data final	12 s.d. 14 November 2024
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	15 s.d. 25 November 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	26 November s.d. 1 Desember 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	2 s.d. 19 Desember 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	7 s.d. 23 Desember 2024
13	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	24 s.d.31 Desember 2024
14	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	10 s.d. 21 Desember 2024
15	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	13 s.d. 28 Desember 2024
16	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	24 s.d. 31 Desember 2024
17	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 31 Januari 2025
18	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 28 Februari 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Tekni Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK T.A. 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah)

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	1 s.d. 30 November 2024
2	Pendaftaran Seleksi	17 November s.d. 31 Desember 2024
3	Seleksi Administrasi	16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	4 s.d. 18 Februari 2025
5	Masa Sanggah (*)	19 s.d. 21 Februari 2025
6	Jawab Sanggah	20 s.d. 27 Februari 2025
7	Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*)	22 s.d. 28 Februari 2025
8	Penarikan data final	1 s.d. 7 Maret 2025
9	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi	8 s.d. 23 Maret 2025
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	24 Maret s.d. 8 April 2025
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	9 s.d. 16 April 2025
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	17 April s.d. 16 Mei 2025
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	22 April s.d. 21 Mei 2025
14	Pengumuman Hasil Kelulusan (**)	22 s.d. 31 Mei 2025
15	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	25 April s.d. 17 Mei 2025
16	Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***)	30 April s.d. 22 Mei 2025
17	Pengumuman Hasil Kelulusan (***)	22 s.d. 31 Mei 2025
18	Pengisian DRH NI PPPK	1 s.d. 30 Juni 2025
19	Usul Penetapan NI PPPK	1 s.d. 31 Juli 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

VI. Lain-Lain

1. Berdasarkan surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN nomor 6655/B-SI.02.01/SD/E/2024 tanggal 24 September 2024 hal Penggunaan Meterai Pada Pendaftaran Seleksi PPPK T.A. 2024
 - a. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon pendaftar dalam menyelesaikan persyaratan administrasi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) T.A. 2024
 - b. Calon pendaftar agar tidak menggunakan meterai palsu ataupun meterai yang sudah digunakan, karena hal tersebut dapat mengakibatkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap Seleksi Administrasi;

2. Panitia tidak menanggung biaya akomodasi dan transportasi selama mengikuti seleksi pengadaan PPPK;
3. Peserta yang tidak hadir dan/tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
4. Kepada peserta, keluarga peserta dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikan dan/atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - d. tidak memenuhi persyaratan seleksi; atau
 - e. meninggal dunia; maka PPK akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
6. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, pelamar ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Balangan tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
9. Segala informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024, dapat dilihat pada portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id> atau melalui website resmi BKPSDM Kab. Balangan <https://bkpsdm.balangankab.go.id>
10. Jika terdapat hal yang perlu ditanyakan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dapat menghubungi Narahubung melalui WA pada nomor : 082149182576 (chat only) setiap hari kerja pukul 08.00 s.d 16.00 wita;
11. Jika terdapat perbedaan ketentuan antara pengumuman ini dengan SSCASN, maka ketentuan yang diikuti adalah ketentuan pada SSCASN;

Dikeluarkan di: Paringin
Pada Tanggal: 2 Oktober 2024

A.n. BUPATI BALANGAN
SEKRETARIS DAERAH,

H. SUTIKNO. M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19760417 199412 1001